



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP 048/SOP/012/2024

TANGGAL
PEMBUATAN 10 JANUARI 2024

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 17 JANUARI 2024

KERALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DISAHKAN OLEH



GOTRI WIJANTI WURIATMOJO, S.STP, M.Si

BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

NAMA SOP

PERENCANAAN SDI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;

PELAKSANA

1. Sekretariat SDI
2. Produsen Data
3. Walidata pendukung
4. Walidata
6. Pembina Data Daerah

KETERKAITAN

1. SOP Forum Data Statistik Sektoral
2. SOP Permintaan Data Statistik Sektoral
3. SOP Diseminasi Data Statistik Sektoral
4. SOP Verifikasi dan Validasi Data
5. SOP Penyelenggaraan statistik Sektoral
6. SOP Penyelenggaraan SDI

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer
2. Jaringan Internet
3. Telepon
4. Email produsen data
5. ATK

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dijalankan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Temanggung tidak berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan sesuai format melalui media yang disediakan (Google Spreadsheet, Microsoft Excel) dan/atau menggunakan pencatatan manual

PERENCANAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	URAIAN PROSEDUR	ALUR					MUTU BAKU		
		Sekretariat SDI	Pembina Data	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan koordinasi dalam Forum SDI untuk menyepakati rencana kerja, jadwal dan target yang ditetapkan dalam penyelenggaraan SDI Kabupaten Temanggung						Daftar kebutuhan data statistik sektoral, dokumen evaluasi dan reviu , Walidata, Walidata Pendukung, Pembina Data	3 hari kerja	Draf rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung
2	Menetapkan standar pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data statistik sektoral dalam penyelenggaraan SDI						Draf rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung	1 hari kerja	Masukan dalam draf rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung
3	Melakukan koordinasi dengan Produsen Data serta Walidata Pendukung untuk penyusunan data statistik sektoral dalam penyelenggaraan SDI, menyiapkan portal data SDI						Draf rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung	1 hari kerja	Masukan dalam draf rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung
4	Melakukan koordinasi dan identifikasi data statistik sektoral yang menjadi tugasnya dalam rangka membantu Walidata						Draf rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung	1 hari kerja	Masukan dalam draf rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung
5	Melakukan identifikasi data statistik sektoral yang dihasilkan, serta memberikan masukan akan kebutuhan data statistik sektoral						Draf rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung	1 hari kerja	Masukan dalam draf rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung
6	Menyusun dokumen perencanaan SDI Kabupaten Temanggung						Data statistik sektoral, data geospasial dan metadata	1 hari kerja	Dokumen rencana kerja SDI Kabupaten Temanggung

Keterangan =



: Mulai/akhir



: Proses



: alur kerja